



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPN) Nomor 1 Tahun 2014)

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER  
NOMOR 449.1/S12/DPM-PTSP/SIPA/X/2022

Basis :

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044).
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Bn9/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

mauka kepada :

Nama	: APT. DRA. MINDANINGSIH M.KES
Tempat, tanggal lahir	: SEMARANG, 11 JULI 1950
Nomor STRA	: 19500711/STRA-UGM/1978/220915
STRA berlaku sampai dengan	: 11 JULI 2026
Untuk berpraktik sebagai	: APOTEKER PENANGGUNG JAWAB
Alamat	: APOTEK MRICAN Jl. KARANGANYAR 576 E GABAHAN SEMARANG
Masa berlaku SIPA	: 11 JULI 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di sarana produksi/distribusi/penyaluran harus mematuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Yang Baik / Cara Distribusi Obat Yang Baik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan nomor 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Diterapkan di Semarang  
pada tanggal 12 Oktober 2022

A.N. WALIKOTA SEMARANG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SEMARANG



Informasi Detail SK



WIDOYONO

Pendukung:

1. Komite Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2. Komite Dinas Kesehatan Kota Semarang
3. Organisasi Profesi
4. Pendidikan

Dokumen ini dibuat dengan teknologi CamScanner. Untuk mendapatkan versi elektronik yang diakses oleh siapa pun.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**IZIN : 28122200016670001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Izin APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	PT APOTEK MRICAN SEMARANG
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	2812220001667
3. Alamat Kantor	JL. KARANGANYAR 576 E GABAHAN SEMARANG, Desa/Kelurahan Gabahan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50135
4. Status Penanaman Modal	PMDN
5. No. Telepon	081327576535
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik
7. Lokasi Usaha	Jalan Karanganyar, Desa/Kelurahan Gabahan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50135
8. Status	Telah memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 9 Januari 2023

a.n. Wali Kota Semarang  
Kepala DPMPTSP Kota Semarang,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 Januari 2023

1. Disertai di dalamnya sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, termasuk dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Data dan informasi diketahui si disertai ini akan dilakukan pertukaran sebagaimana mestinya.  
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link alamat



Dipindai dengan CamScanner

npwp

KPP PEGAWAI DAN TENAGA KERJA

62.210.865.2-509.000

PT. APOTEK MRICAN SEMARANG

NPWP1610622108652500000

DITINJAU DI KABUPATEN SEMARANG PADA TGL 02.02.2023 DPK 001

KABUPATEN SEMARANG

KOTA SEMARANG JAWA TENGAH

Telp. 024-22222222



djp

Jl. Karanganyar No 576 E RT 002 / RW 005 Babahan,  
Semarang Tengah, Kota Semarang Jawa Tengah